



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MALANG
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Trunojoyo Kav. 2 Nomor Telp. 0341-396633, Fax. 0341-396633
KEP A N J E N 65163

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MALANG**

NOMOR : 188.4/ 818 /KEP /35.07.122/2019

TENTANG

**HUKUMAN DISIPLIN APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) PADA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN
MALANG**

- Menimbang : a. Penilaian Aparatur Sipil Negara adalah rangkaian kegiatan penilaian yang meliputi kehadiran, kepribadian, sikap, tingkah laku dan kinerja;
- b. Bahwa dalam rangka Peningkatan Sumber Daya Manusia pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang maka perlu Surat Keputusan Hukuman Disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Organisasi Perangkat Daerah;
6. Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU : Hukuman Disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Penanaman Modal dan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang sesuai dengan pelanggaran.
- KEDUA : Penentuan Penerima sanksi sepenuhnya menjadi kewenangan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang yang disesuaikan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Kapanjen

Pada Tanggal : 11 Februari 2019

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MALANG**

